

ABSTRAK

Hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia sudah pasti memiliki keberadaan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Hukum adat sendiri merupakan komponen yang berasal dari adat istiadat masyarakat. Menurut Soekanto, Hukum adat merupakan kompleks adat-adat. dan kompleks adat-adat itu kebanyakan tidak di kitabkan, di kodifikasikan, dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, sehingga memiliki akibat hukum, kompleks ini di sebut hukum adat. Hukum adat yang di artikan sebagai hukum tidak tertulis, pemaknaan ini sangat erat kaitanya dengan pemaknaan hukum lokal pada suatu daerah salah satunya Kesultanan Ternate.

Kesultanan Ternate adalah salah satu Kerajaan islam tertua yang ada di Nusantara. Kesultanan Ternate di pimpin oleh seorang Sultan/Kolano, Sultan/Kolano Ternate memiliki 2 hak prerogatif yang di sebut Iddin kolano dan Jaib Kolano. Iddin kolano itu merupakan perintah Sultan yang masih bisa di revisi oleh dewan 18 jika di anggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau dapat merugikan masyarakat. Berbeda dengan Iddin, Jaib Kolano adalah putusan tertinggi dalam kesultanan Ternate yang tidak bisa di batalkan atau di revisi bahkan oleh dewan 18 karena yang mempunyai hak untuk Jaib Kolano ini hanyalah sultan/kolano.

Kata Kunci: Jaib Kolano, Pembatalan, Hukum Adat, Hukum Islam